



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penyadap karet, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bengkulu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 02 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 04 Juli 2017;

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa lembah Bawang;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir 5 Agustus 2008, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, sejak awal hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti;
6. Bahwa, pada bulan November 2009 Tergugat pamit akan pergi mencari pekerjaan, akan tetapi tidak menyebutkan tempatnya;
7. Bahwa, sejak kepergian tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar apalagi mengirim nafkah yang hingga saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 9 tahun;
8. Bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda sebagai jaminan hidup Penggugat dan anak;
9. Bahwa, penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun mereka semua tidak mengetahui alamat Tergugat;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan Tergugat telah nyata melanggar sighth talik talak point 1, 2 dan 4, kemudian Penggugat sanggup membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebus talaknya Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.253/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'ie dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl Rp,10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.253/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 04 Juli 2007, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa Godang Damar bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan November tahun 2009, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gudang Damar Kecamatan Samalantan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang baik;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena telah ditinggal pergi oleh Tergugat sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah kirim kabar berita maupun nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak mengusir Tergugat melainkan Tergugat pergi atas izin Penggugat untuk bekerja sebagai supir;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.253/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang bisa diambil manfaatnya sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat sehingga Penggugat bekerja sebagai penyadap karet;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan membina rumah tangga kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak sekarang berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah 9 (sembilan) tahun dan tidak pernah datang apalagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang baik;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sehingga Penggugat harus bekerja sebagai Penyadap karet untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat ijin kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.253/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang '*i'wadh* sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat telah melanggar sumpah *ta'lik talak* yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar,

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.253/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya gugatan Penggugat dan karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai serta sesudah akad nikah Tergugat membaca dan menandatangani taklik talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak sejak bulan November 2009, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinyasehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya hal-hal yang diketahui oleh para saksi sendiri dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian, karenanya para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak atau tidak sesudah akad nikah karena para saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah namun pada bukti P.1 jelas tercantum bahwa Tergugat mengucapkan taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dua orang saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.253/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, pada saat pernikahan, Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik talak;
4. Bahwa, sejak bulan November 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah 9 (Sembilan) tahun, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anak serta tidak memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, ketika akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, sejak bulan November 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, sampai sekarang tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah lagi;
4. Bahwa, Penggugat tidak rela terhadap sikap Tergugat tersebut dan ingin bercerai serta bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, semula rukun, namun sejak bulan November 2009, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya tanpa memberikan nafkahnya dan tidak pernah kembali lagi sejak bulan November 2009 sampai sekarang atau sampai gugatan ini diajukan selama 9 tahun, padahal sebagai suami, Tergugat seharusnya melaksanakan ex pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.253/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, bukannya tidak memberi nafkah sebagaimana dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 tahun karenanya telah terbukti Tergugat telah nyata-nyata melanggar sighat ta'lik talak poin 1 dan 4 yang dibaca oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan Penggugat juga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 9 tahun, karenanya telah terbukti Tergugat telah nyata-nyata melanggar sighat ta'lik talak poin 2 yang dibaca oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, hal mana ditunjukkan dengan diajukannya gugatan Penggugat serta Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, karenanya syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Tergugat melanggar ta'lik talak sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan keduanya juga sudah tidak mungkin diharapkan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.253/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti syarat ta'lik talak telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim sepakat dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'ala at-Tahrir Juz II halaman 377 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka talak tersebut jatuh dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan i'wadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** dengan i'wadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.253/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Arsyad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuni Syahbani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Hj. Andriani, S.Ag.

Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuni Syahbani, S.H.I.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.253/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.253/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)